



Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Dukuh

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah DKI Jakarta)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat keterangan Pindah dari daerah asal
- 2. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW
- 3. SKCK Kepolisian daerah asal
- 4. Jaminan tempat tinggal/ Kuliah/ sekolah/ kerja (FC KK Penjamin)
- 5. FC Akta Kelahiran
- 6. FC Akta Perkawinan/ Surat Nikah (bagi yang sudah menikah)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP)
- 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
- 3. Petugas menerima berkas (PTSP)
- 4. Petugas melakukan verifikasi berkas (Satpel. Adm. Dukcapil)
- 5. Petugas memproses pencetakan blanko Surat Keterangan Pindah Datang (Satpel. Adm. Dukcapil)
- 6. Petugas memproses Penandatanganan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Lurah (Kelurahan)
- 7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pindah Datang (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Datang (Dari Luar Wilayah DKI Jakarta)

Kelurahan Dukuh



Jl. Dukuh V RT 007 RW 02 13550

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Kramat Jati / Kelurahan Dukuh

Pengaduan Layanan

Nomor Telepon Kantor 021 - 8407689